



Kelurahan Pulau Kelapa

Jalan Dermaga Timur RT. 006/04 Pulau Kelapa 14540 081315182955

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara / Kelurahan Pulau Kelapa

Standar Pelayanan Urusan Pertanahan

No. SK : 27 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. FC KTP para Ahli Waris;
3. FC KK para Ahli Waris;
4. FC KTP dan KK 2 orang saksi;
5. FC Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris;
6. FC Surat Nikah Pewaris atau dokumen keterangan lain yang sesuai dengan ketentuan PUU;
7. FC Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/atau dokumen keterangan lain yang sesuai dengan ketentuan PUU;
8. Akta Cerai (apabila bercerai);
9. FC/Akta Kematian /Surat Keterangan Pelaporan Kematian/atau dokumen keterangan lain yang sesuai dengan ketentuan PUU;
10. FC KTP istri/suami para Ahli Waris yang telah meninggal.
11. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC surat nikah anak kandung para ahli waris yang telah meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (Loket PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP).
3. Petugas menerima berkas (Loket PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (Kelurahan).
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (Loket PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Lurah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Pulau Kelapa

Jalan Dermaga Timur RT. 006/04 Pulau Kelapa 14540 081315182955

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara / Kelurahan Pulau Kelapa

1. Nomor HP Lurah 081315182955
2. Nomor HP Sekel 087877780828
3. Nomor HP Kasatpel PTSP 085761889099
4. Email : kelurahanpulaukelapa2016@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan